



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 8 Nomor 4, 2025
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/11/2025
 Reviewed : 11/12/2025
 Accepted : 19/12/2025
 Published : 29/12/2025

**Bintang Ibnu
 Zaidan¹
 Muhammad Said
 Ridho²**

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI FASILITAS EKSPOR *CRUDE PALM OIL (CPO)*: ANALISIS KASUS WILMAR GROUP, MUSIM MAS, DAN PERMATA HIJAU GROUP

Abstrak

Tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi menjadi isu krusial di Indonesia karena dapat menimbulkan kerugian negara yang signifikan, termasuk kasus fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang menjerat Wilmar Group, Musim Mas, dan Permata Hijau Group. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia serta implikasinya dalam kasus korupsi ekspor CPO. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis perundang-undangan, konsep, dan studi kasus untuk mengevaluasi UU Tipikor, KUHP, serta peraturan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Tipikor, diperkuat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dan KUHP Baru Tahun 2023, mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dan memungkinkan pertanggungjawaban atas tindakan pengurus atau pengendali perusahaan yang memberi keuntungan bagi korporasi, sebagaimana diterapkan dalam kasus korupsi CPO dengan putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana denda dan uang pengganti sebesar Rp17,7 triliun melalui penerapan teori *directing mind* dan *piercing the corporate veil*; hal ini menegaskan bahwa korporasi tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari tanggung jawab. Penelitian ini menyarankan harmonisasi regulasi serta peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum agar penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi lebih efektif, konsisten, dan berkeadilan substantif.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana korporasi; Tindak pidana korupsi; Crude Palm Oil (CPO).

Abstract

Criminal acts of corruption involving corporations have become crucial in Indonesia because they can cause significant losses to the state, including the case of Crude Palm Oil (CPO) export facilities that ensnared the Wilmar Group, Musim Mas, and Permata Hijau Group. This study aims to analyze the legal basis and application of corporate criminal liability in corruption crimes in Indonesia and its implications in the CPO export corruption case. The method used is normative juridical with an approach of analyzing legislation, concepts, and case studies to evaluate the Anti-Corruption Law, the Criminal Code, and regulations related to corporate criminal liability. The results of the study show that the Anti-Corruption Law, reinforced by Supreme Court Regulation No. 13 of 2016 and the New Criminal Code of 2023, recognizes corporations as subjects of criminal law and allows for liability for the actions of company managers or controllers that benefit the corporation, as applied in the CPO corruption case with the Supreme Court's decision to impose a fine and compensation of Rp17.7 trillion through the application of the *directing mind* and *piercing the corporate veil* theories; this confirms that corporations cannot be used as a shield to avoid responsibility. This study recommends harmonizing regulations and improving the capacity and integrity of law enforcement officials so that the application of corporate criminal liability is more effective, consistent, and substantively fair.

Keywords: Corporate criminal liability; Corruption; Crude Palm Oil (CPO).

¹ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan
 email: bintangibnu15@gmail.com, ridhomuhammadsaid70@gmail.com

PENDAHULUAN

Korupsi menjadi salah satu masalah sentral yang perlu mendapat perhatian serius yang mengancam stabilitas ekonomi serta keadilan sosial di Indonesia. Praktik korupsi tidak lagi terbatas pada individu, tetapi kini semakin banyak melibatkan korporasi sebagai pelaku yang bertindak secara sistematis dan terstruktur. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, serta derasnya arus globalisasi telah menimbulkan efek negatif berupa munculnya fenomena “globalisasi kejahatan,” yang ditandai dengan semakin kompleksnya modus operandi dan meningkatnya perbuatan kriminal yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau korporasi. Kejahatan korporasi (*corporate crime*) kini menjadi perhatian serius dalam tatanan hukum pidana di Indonesia, karena akibat kerugian yang dihasilkan jauh lebih besar daripada dengan kejahatan konvensional yang dilakukan oleh perorangan.

Dalam konteks kejahatan ekonomi tindak pidana yang dilakukan korporasi kerap melibatkan pejabat atau pengurus perusahaan yang menyalahgunakan posisi mereka untuk melakukan pelanggaran hukum pidana demi kelancaran kegiatan bisnis, perbuatan pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi tersebut termasuk dalam klasifikasi *white collar crime*, yaitu pelanggaran yang diperbuat oleh perseorangan dengan kedudukan ekonomi dan sosial yang tinggi serta berkaitan dengan jabatan atau posisinya. Perkembangan zaman dan kompleksitas bisnis telah mendorong peran penting peran korporasi dalam beragam bidang kehidupan, tetapi di sisi lain pihak korporasi juga memiliki potensi melanggar hukum termasuk melakukan perbuatan korupsi. Realitas menunjukkan bahwasanya korporasi berpotensi menjadi instrumen untuk melakukan suatu pelanggaran hukum berupa tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara secara signifikan, sebagaimana tercermin dalam berbagai kasus korupsi yang menjerat pelaku korporasi di Indonesia.

Salah satu kasus korupsi korporasi yang menjadi sorotan publik di Indonesia adalah kasus pemberian kemudahan ekspor Crude Palm Oil (CPO) beserta produk-produk turunan lainnya, yang melibatkan tiga konglomerat perusahaan, yakni Permata Hijau Group, Musim Mas Group, dan Wilmar Group. Perkara ini terkait dengan kebijakan pemerintah tentang Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) pada periode Januari 2021 hingga Maret 2022, ketika terjadi kekurangan pasokan dan kenaikan harga minyak goreng di pasar domestik. Ketiga perusahaan terbukti tidak memenuhi kewajiban DMO dan DPO, namun tetap memperoleh izin ekspor dari pemerintah, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp17,7 triliun. Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 8431 K/PID.SUS/2025, 8432 K/PID.SUS/2025, dan 8433 K/PID.SUS/2025 pada 15 September 2025 Memutuskan bahwa ketiga korporasi tersebut terbukti bersalah atas tindak pidana korupsi, pengadilan menjatuhkan hukuman berupa pidana uang pengganti sebesar total Rp17.708.848.926.661,40. Sebagai produsen minyak sawit terintegrasi terbesar di Indonesia, ketiga perusahaan ini menjalankan operasi mulai dari pengelolaan kebun kelapa sawit, pengolahan CPO, hingga produksi produk turunannya, seperti minyak goreng yang banyak dikonsumsi masyarakat seperti merek-merek populer seperti Sunco, Tani, Permata, Palmata, Sania, dan Fortune. Keputusan ini menegaskan peran penting korporasi dalam menjaga kepatuhan hukum terutama menyangkut pengelolaan sumber daya alam dan dampaknya terhadap pasar domestik.

Permasalahan dasar kewajiban pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan tatanan hukum pidana Indonesia ini masih bersifat dualistik dan menimbulkan kompleksitas tersendiri. Di satu sisi, KUHP yang masih diterapkan dengan pendekatan konvensional hanya mengakui manusia sebagai subjek hukum pidana, sebagaimana terlihat dalam Pasal 59 KUHP yang hanya membebankan pertanggungjawaban kepada pengurus korporasi ketika terjadi pelanggaran. Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam menetapkan hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus, anggota, atau komisaris, pengurus atau komisaris tidak dapat dihukum jika terbukti pelanggaran terjadi di luar tanggung jawab mereka. Ini memperlihatkan bahwa KUHP belum menganggap korporasi sebagai entitas hukum yang bisa dikenai sanksi pidana. Sebaliknya, beberapa peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP telah menetapkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Di Indonesia, terdapat lebih dari 60 undang-undang sektoral yang mengakui akuntabilitas pidana bagi korporasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor).

Pasal 1 ayat (3) dalam UU Tipikor menetapkan bahwa korporasi bisa menjadi pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, Berdasarkan Pasal 20 UU Tipikor, korporasi dapat bertanggung jawab apabila terlibat dalam tindak pidana korupsi atau bertindak atas namanya, maka korporasi beserta pengurusnya dapat dituntut dan dijatuhi hukuman pidana. Pengaturan ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia telah mengadopsi model pertanggungjawaban pidana korporasi yang memungkinkan korporasi itu sendiri dipidana, bukan hanya pengurusnya. Prinsip tanggung jawab pidana bagi korporasi ini berkaitan erat dengan teori-teori pemidanaan seperti *strict liability* dan *vicarious liability*, korporasi bisa diminta mempertanggungjawabkan perbuatan yang terjadi dalam ruang lingkup usahanya atau oleh individu yang tergabung dalam struktur organisasinya. Prinsip tanggung jawab pidana bagi korporasi masih merupakan hal yang tergolong baru pada sistem hukum pidana Indonesia, memungkinkan korporasi dikenai sanksi atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh manajemen, direksi, atau karyawannya. Namun, sejauh ini pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih banyak menargetkan perseorangan, seperti PNS, pejabat publik, anggota DPR, maupun direksi serta staff dari perusahaan, dan belum banyak menyoroti korporasi sebagai entitas/subjek hukum, meskipun UU Tipikor telah mengakui korporasi sebagai entitas yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam praktik pidana di Indonesia, dikenal tiga jenis pertanggungjawaban untuk korporasi. Pertama, ketika pengurus korporasi bertindak sebagai pelaku sekaligus pihak yang bertanggung jawab. Kedua, ketika korporasi dipandang sebagai pelaku, tetapi tanggung jawab pidana ini dibebankan kepada pengurusnya. Ketiga, ketika korporasi dianggap sebagai pelaku sekaligus pihak yang bertanggung jawab secara langsung atas tindak pidana. Model ketiga ini diadopsi dalam UU Tipikor dan telah diterapkan, antara lain, dalam kasus korupsi ekspor CPO yang melibatkan Wilmar Group, Musim Mas, dan Permata Hijau Group. Namun, pada praktiknya, penegakan hukum terhadap korporasi masih sangat terbatas, dan hingga kini hanya sedikit kasus korupsi yang menempatkan korporasi sebagai terdakwa.

Kasus korupsi fasilitas ekspor CPO ini menjadi preseden penting karena melibatkan kerugian negara mencapai Rp17,7 triliun dan menunjukkan kompleksitas proses hukum dari putusan bebas di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada 19 Maret 2025 hingga pembatalan oleh Mahkamah Agung melalui kasasi pada 15 September 2025. Kasus ini juga menyingkap persoalan integritas sistem peradilan dengan dugaan suap Rp60 miliar kepada hakim. Mahkamah Agung menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1 miliar untuk masing-masing korporasi dan pidana uang pengganti dengan mekanisme eksekusi hingga harta pribadi pengendali korporasi. Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus ini menimbulkan persoalan hukum terkait konstruksi yuridis dalam UU Tipikor, penentuan unsur kesalahan (*mens rea*) terhadap korporasi sebagai entitas hukum buatan menghadapi kendala, karena terdapat kekosongan hukum dalam UU Tipikor yang belum secara tegas menetapkan syarat-syarat kapan sebuah korporasi bisa dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi.

Pentingnya kajian terhadap kasus ini terletak pada dimensi regulasi dan kebijakan pidana dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi oleh korporasi. Upaya pemberantasan korupsi oleh pihak yang berwenang menegakkan hukum masih belum optimal dalam menindak korporasi sebagai pelaku kejahatan, meskipun UU Tipikor telah mengatur korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana, penerapan ketentuan ini dalam praktik sering menghadapi berbagai tantangan. Kendala dalam penerapan pertanggungjawaban korporasi berkaitan dengan ketidaklengkapan ketentuan dalam UU Tipikor, khususnya terkait penentuan waktu korporasi dianggap melakukan tindak pidana korupsi serta penerapan jenis sanksi pidananya. Meskipun telah ada upaya mengisi kekosongan hukum melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, namun dalam penerapannya ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi masih menghadapi persoalan ketidakpastian hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji norma hukum yang berlaku mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi. Pendekatannya meliputi analisis perundang-undangan, konsep, dan studi kasus, terutama terhadap UU Tipikor, KUHP, serta peraturan terkait penanganan perkara korporasi, termasuk

kasus korporasi besar seperti Wilmar Group dan Musim Mas Group. Hasil analisis secara kualitatif bertujuan untuk menjelaskan landasan hukum dan penerapan tanggung jawab pidana korporasi sekaligus mengevaluasi efektivitasnya di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pergeseran perspektif hukum pidana terhadap peran dan kedudukan korporasi merupakan refleksi dari dinamika sosial dan ekonomi modern. Pada dasarnya, korporasi masih belum diakui sebagai entitas yang bisa dikenai sanksi pidana dalam hukum pidana Indonesia yang berasal dari peninggalan KUHP kolonial Belanda. Ketentuan pada Pasal 59 KUHP hanya menempatkan para pengelola korporasi dalam posisi bertanggung jawab secara pidana, bukan kepada korporasi itu sendiri. Seiring perkembangan, aturan pidana di luar KUHP mulai memperlakukan korporasi sebagai pelaku pidana, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 mengenai Tindak Pidana Ekonomi sebagai regulasi khusus pertama yang memuat pengaturan terkait. Situasi ini menimbulkan sistem dualistik dalam hukum pidana Indonesia hingga baru dengan diundangkannya KUHP Baru tahun 2023. Dalam KUHP yang baru, korporasi secara eksplisit disebut sebagai pihak yang memiliki kewajiban pertanggungjawaban pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 ayat (1). Hal tersebut mencerminkan kecenderungan perkembangan hukum pidana Indonesia kini bergerak menuju pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan korporasi yang bersifat kolektif dan terstruktur.

UU Tipikor menjadi landasan utama dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korupsi. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Tipikor, korporasi dipahami sebagai sekelompok orang atau kekayaan yang terstruktur, baik berbadan hukum maupun bukan, sehingga mencakup berbagai bentuk badan usaha seperti PT, CV, firma, dan sejenisnya. Pada Pasal 1 ayat (3), dijelaskan bahwa frasa “setiap orang” meliputi individu dan juga korporasi, sehingga korporasi diakui secara formal sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus korupsi. Pendekatan ini menandakan bahwa hukum korupsi tidak lagi berorientasi pada pelaku individu semata, melainkan juga pada struktur yang memungkinkan terjadinya korupsi secara sistemik. Dengan demikian, fungsi hukum pidana tidak hanya sebatas penindakan atau represif, tetapi juga bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran melalui upaya penegakan tanggung jawab institusi (preventif), sehingga dapat menciptakan tata kelola yang tertib dan mengurangi risiko terjadinya kejahatan.

Pasal 20 UU Tipikor merupakan pasal kunci yang mengatur mekanisme tanggung jawab pidana korporasi. Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa penuntutan dan pemidanaan ini bisa dilakukan terhadap suatu korporasi dan pengurusnya, yang dikenal dengan sistem “kumulatif-alternatif”. Sementara itu, Pasal 20 ayat (2) menetapkan bahwa suatu tindak pidana korupsi dianggap dilakukan oleh suatu korporasi apabila perbuatannya dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain, yang bertindak dalam lingkup kegiatan korporasi, meskipun secara individu maupun bersama. Namun, ketentuan tersebut masih menimbulkan ambiguitas karena tidak memberikan penjelasan mengenai makna dari istilah “hubungan kerja”, “hubungan lain”, serta “bertindak dalam lingkup kegiatan korporasi.” Dalam praktiknya, penegak hukum sering kali menghadapi dilema apakah suatu tindakan individu dapat langsung dikaitkan dengan korporasi, apalagi ketika keputusan diambil melalui struktur yang kompleks. Oleh sebab itu, interpretasi fungsional terhadap hubungan kerja menjadi penting untuk menentukan sejauh mana tindakan individu mencerminkan kehendak korporasi.

Terkait sanksi pidana, Pasal 20 ayat (7) UU Tipikor mengatur bahwa hukuman pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi berupa pidana denda, dengan batas maksimum yang dapat ditambah sepertiga dari ketentuan semula. Selain itu, berdasarkan Pasal 18 UU Tipikor, korporasi dapat menerima hukuman tambahan, seperti penyitaan aset, kewajiban membayar ganti rugi, penutupan perusahaan untuk kurun waktu tertentu, serta pencabutan hak tertentu, guna memastikan pertanggungjawaban atas dampak negatif yang timbul dari tindak pidana dan sekaligus mendorong kepatuhan hukum di lingkungan bisnis. Pidana uang pengganti menjadi sangat penting dalam kasus korupsi korporasi karena bertujuan mengembalikan kerugian negara secara maksimal. Namun, secara sosiologis, efektivitas pidana terhadap korporasi tidak hanya

diukur dari nilai denda, melainkan juga dari sejauh mana sanksi tersebut mengubah perilaku bisnis yang tidak etis. Oleh karena itu, kombinasi antara sanksi finansial dan administratif menjadi langkah yang lebih proporsional dalam menegakkan akuntabilitas korporasi.

Untuk mengisi kekosongan hukum dalam UU Tipikor, Telah dikeluarkan Pedoman penyelesaian perkara pidana dengan korporasi sebagai subjek hukum diatur secara khusus melalui ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, yang masing-masing memberikan arahan teknis bagi aparat penegak hukum dalam menangani dan mengadili kasus pidana yang melibatkan suatu korporasi. Perma No 13 Tahun 2016 memberikan batasan yang lebih jelas mengenai kondisi dimana suatu tindak pidana dapat dituntut pertanggungjawaban kepada korporasi, perbuatan yang dilakukan oleh korporasi dapat dianggap tindak pidana apabila dilakukan atau diperintahkan oleh pihak yang mengendalikan korporasi, bertujuan untuk mencapai kepentingan korporasi, berkaitan dengan tugas dan fungsi pelaku, memberikan keuntungan bagi korporasi, atau saat korporasi mendapatkan manfaat secara langsung dari tindak pidana tersebut. Kehadiran Perma ini bukan hanya memberikan panduan teknis, tetapi juga memperkuat posisi lembaga peradilan dalam membangun konsistensi yurisprudensi terkait pertanggungjawaban pidana korporasi. Dengan demikian, aspek formil dan materil dalam penanganan kasus dapat berjalan seimbang.

Pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan berdasarkan teori strict liability dan vicarious liability. Teori strict liability merupakan pertanggungjawaban mutlak tanpa perlu membuktikan mens rea, karena korporasi sebagai entitas artifisial tidak memiliki kehendak atau niat jahat. Vicarious liability adalah pertanggungjawaban pengganti berdasarkan prinsip respondeat superior, korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pejabat atau staff yang mewakilinya selama tindakan tersebut berada dalam lingkup pekerjaan dan dilakukan untuk kepentingan atau keuntungan korporasi, sehingga kesalahan individu tersebut dianggap sebagai perbuatan dari korporasi secara langsung. Selain itu dikenal pula teori identifikasi yang menyatakan bahwa perbuatan pengendali korporasi (directing mind) dapat diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, kombinasi teori-teori ini digunakan secara fleksibel tergantung pada struktur organisasi dan bentuk keterlibatan korporasi. Pendekatan ini memungkinkan hakim menilai tanggung jawab berdasarkan substansi tindakan, bukan hanya bentuk formal hubungan hukum.

Permasalahan mendasar adalah penerapan asas geen straf zonder schuld (tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan) terhadap korporasi yang tidak memiliki jiwa dan kehendak seperti manusia alamiah. Untuk mengatasi hal ini, hukum pidana modern mengembangkan konsep kesalahan korporasi yang didasarkan pada: kesalahan pengurus/pegawai yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi, kebijakan atau budaya korporasi yang mendorong terjadinya tindak pidana, atau kegagalan korporasi melakukan pengawasan dan pencegahan. KUHP Baru Pasal 47 memberikan kriteria lebih komprehensif, antara lain ketika tindak pidana tersebut masih berada dalam ruang lingkup kegiatan usaha korporasi, dilakukan untuk menguntungkan korporasi, dilaksanakan untuk mencapai tujuan korporasi, korporasi lalai mencegah terjadinya tindak pidana, atau tidak mengambil tindakan pencegahan yang semestinya. Artinya, kesalahan korporasi kini tidak semata dilihat dari niat jahat (mens rea) pelaku individu, melainkan berasal dari sistem manajemen risiko serta tata kelola perusahaan (corporate governance). Dengan demikian, prinsip kehati-hatian dan kepatuhan menjadi bagian integral dari pencegahan korupsi di tingkat kelembagaan.

Dalam praktiknya, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi masih menghadapi kendala seperti ketidakjelasan kriteria pertanggungjawaban, sulitnya pembuktian kesalahan korporasi, minimnya pengetahuan aparat penegak hukum, dan belum cukupnya yurisprudensi sebagai pedoman. Model kumulatif-alternatif dalam UU Tipikor memberikan keleluasaan bagi aparat penegak hukum untuk menentukan apakah hanya korporasi, hanya pengurus, atau keduanya yang dimintai pertanggungjawaban dengan mempertimbangkan peran masing-masing pihak dan efektivitas pemidanaan. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk menyempurnakan pengaturan hukum, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, dan membangun yurisprudensi yang konsisten agar pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan secara efektif dan memberikan efek jera maksimal dalam pemberantasan korupsi. Untuk mencapai efektivitas itu, diperlukan harmonisasi antara hukum substantif, hukum acara, dan

kebijakan penegakan hukum yang berpihak pada keadilan substantif, bukan sekadar formalitas hukum. Diperlukan pula dorongan akademis dan praktik peradilan untuk memperkaya doktrin hukum pidana korporasi agar lebih kontekstual dengan perkembangan ekonomi nasional.

Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Korupsi Fasilitas Ekspor CPO

Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi pada kasus korupsi terkait fasilitas ekspor CPO mencerminkan perkembangan signifikan dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan korporasi di Indonesia. Ketiga korporasi besar, yaitu Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group, dinilai melakukan pelanggaran serius terhadap kebijakan pemerintah berupa kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri (DMO) serta kewajiban penetapan harga dalam negeri (DPO), namun tetap memperoleh izin ekspor dari Kementerian Perdagangan pada periode Januari 2021 hingga Maret 2022. Pelanggaran tersebut terbukti memperkaya korporasi dan merugikan terhadap keuangan negara hingga triliunan rupiah. Dari sisi hukum, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendasarkan dakwaannya pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor bersama dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menegaskan bahwa tanggung jawab pidana dapat dikenakan baik kepada individu maupun korporasi yang melakukan atau berperan serta dalam tindak pidana korupsi. Hal tersebut menunjukkan penerapan sistem kumulatif-alternatif dalam Pasal 20 UU Tipikor, yang memberikan ruang bagi penuntutan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya secara bersamaan, bergantung pada peran dan tingkat kesalahan masing-masing pihak.

Meskipun JPU menuntut pidana denda dan uang pengganti dengan total mencapai Rp17,7 triliun, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melalui putusan tanggal 19 Maret 2025 justru menyatakan bahwa walaupun korporasi ini terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan, tindakan tersebut tidak termasuk kedalam kategori tindak pidana, atau yang dikenal dengan putusan *ontslag van alle rechtsvervolging*. Putusan ini menuai kritik tajam dari kalangan akademisi hukum karena dianggap mengabaikan prinsip *strict liability* yang lazim diterapkan terhadap korporasi. Menurut Barda Nawawi Arief, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak memerlukan pembuktian niat jahat (*mens rea*) sebagaimana individu, melainkan cukup dibuktikan adanya keuntungan atau manfaat yang diterima oleh korporasi dari suatu perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, alasan pembebasan korporasi dari tanggung jawab pidana dalam kasus ini tidak sejalan dengan asas keadilan substantif dan tujuan hukum pidana, yaitu memberikan suatu tindakan untuk menegakkan keadilan dan memulihkan kerugian negara.

Kritik terhadap putusan tersebut semakin menguat ketika Kejaksaan Agung menemukan dugaan praktik suap sebesar Rp60 miliar untuk mengatur hasil putusan lepas tersebut. Tindakan ini melibatkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan M. Arif Nuryanta yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, bersama tiga hakim yang memutus perkara, dua pengacara, seorang panitera muda, dan perwakilan dari Wilmar Group. Fakta ini menunjukkan bahwa hambatan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya bersumber pada aspek normatif, tetapi juga struktural, yaitu lemahnya integritas dan pengawasan dalam lembaga peradilan. Menurut Andi Hamzah, efektivitas penegakan hukum pidana terhadap korporasi tidak semata-mata bergantung pada rumusan norma yang progresif, tetapi juga oleh *law enforcement culture* yang menjunjung integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum. Oleh karena itu, kasus ini menjadi refleksi bahwa reformasi hukum pidana korporasi harus diiringi dengan reformasi institusional agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam proses peradilan.

Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan *judex facti* tersebut melalui putusan kasasi tanggal 15 September 2025, menyatakan bahwa ketiga korporasi dinyatakan sah dan pasti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dijatuhi hukuman denda Rp1 miliar, serta hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti senilai total Rp17,7 triliun. Putusan tersebut tidak hanya berfungsi memulihkan kerugian negara, tetapi juga menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai tanggung jawab pidana atas tindakan yang dilakukan oleh organ-organ atau personel pengendalinya (*directing mind theory*). Melalui pendekatan ini, kehendak dan tindakan pengurus dianggap sebagai kehendak korporasi itu sendiri. Secara normatif, langkah MA tersebut sejalan dengan Pasal 20 ayat (2) UU Tipikor beserta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang memperluas ruang pertanggungjawaban dengan

mempertimbangkan apakah tindakan tersebut dilakukan untuk mewujudkan tujuan korporasi atau memberikan keuntungan bagi korporasi.

Penerapan teori piercing the corporate veil dalam amar putusan MA juga menjadi aspek progresif yang patut diapresiasi. Apabila korporasi tidak dapat melunasi pidana denda maupun uang pengganti, putusan menyatakan maka aset pribadi pengendali perusahaan dapat disita dan dilelang guna memenuhi kewajiban tersebut. Pendekatan ini merepresentasikan paradigma hukum modern bahwa korporasi tidak boleh dijadikan tameng oleh individu yang mengendalikannya untuk menghindari tanggung jawab pidana. Pemidanaan korporasi harus diarahkan untuk menghindari corporate impunity, di mana pengurus atau pemilik perusahaan bersembunyi di balik badan hukum. Oleh karena itu, penerapan tanggung jawab hingga ke pengendali memperkuat prinsip keadilan restoratif sekaligus menjamin efektivitas pemulihan kerugian negara.

Lebih jauh, penerapan sanksi tambahan dalam bentuk pembayaran uang pengganti dalam kasus ini menunjukkan interpretasi yang luas terhadap konsep “kerugian negara”. Mahkamah Agung tidak hanya menghitung kerugian keuangan negara secara langsung, tetapi juga memasukkan unsur keuntungan tidak sah yang diperoleh korporasi serta kerugian pada sektor usaha dan rumah tangga akibat kelangkaan minyak goreng. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemulihan kerugian dalam perkara korupsi korporasi harus mencakup seluruh dampak ekonomi dan sosial dari perbuatan tersebut. Tujuan utama pemidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi bukan sekadar menghukum, tetapi memulihkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, putusan MA dapat dikatakan mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Namun demikian, meskipun putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini telah menjadi tonggak penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi yang progresif, masih terdapat tantangan dalam tahap eksekusi. Dari total uang pengganti Rp17,7 triliun, Kejaksaan Agung baru menerima pembayaran Rp13,25 triliun, sedangkan sisanya sebesar Rp4,4 triliun ditunda pembayarannya oleh dua korporasi dengan alasan kesulitan ekonomi. Jaksa Agung kemudian memperbolehkan penundaan dengan jaminan aset berupa kebun sawit serta kewajiban mencicil dalam jangka waktu tertentu. Mekanisme ini menunjukkan adanya inovasi dalam pelaksanaan eksekusi pidana korporasi yang mempertimbangkan aspek ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum. Namun, dari perspektif hukum pidana murni, fleksibilitas ini perlu diawasi ketat agar tidak mengaburkan sifat mengikat dari putusan pengadilan.

Kasus ini sekaligus mempertegas pentingnya penguatan regulasi dan kelembagaan dalam sistem hukum pidana korporasi di Indonesia. Dualisme pengaturan antara UU Tipikor, Perma 13/2016, dan KUHP Baru 2023 masih menyisakan tumpang tindih dalam penerapan kriteria pertanggungjawaban, khususnya dalam pembuktian unsur “hubungan kerja” atau “lingkungan korporasi”. Untuk itu, diperlukan sinkronisasi norma dan pembaruan konsep kesalahan korporasi yang lebih menekankan pada aspek kebijakan internal, budaya korporasi, dan kelalaian dalam pengawasan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 47 KUHP Baru. Ke depan, keberhasilan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya diukur dari seberapa besar denda yang dijatuhkan, tetapi dari kemampuan sistem hukum menumbuhkan budaya kepatuhan korporasi terhadap hukum dan etika bisnis.

Kasus korupsi fasilitas ekspor CPO ini menjadi preseden penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia karena berhasil menunjukkan bahwa korporasi bukan entitas kebal hukum. Penerapan model pertanggungjawaban kumulatif, mekanisme piercing the corporate veil, dan penghitungannya yang komprehensif terhadap kerugian negara mencerminkan langkah nyata menuju keadilan ekonomi dan hukum yang lebih substantif. Namun demikian, efektivitas hukum pidana terhadap korporasi sangat bergantung pada konsistensi penegakan dan keberanian aparat hukum untuk menembus lapisan kekuasaan ekonomi yang selama ini sulit dijangkau. Dengan demikian, kasus ini bukan hanya menjadi pelajaran tentang bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi juga menjadi indikator sejauh mana negara berhasil menegakkan prinsip supremasi hukum terhadap entitas ekonomi raksasa yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan publik.

SIMPULAN

Dasar hukum pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), khususnya Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana dan Pasal 20 yang mengatur mekanisme penuntutan serta pemidanaan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya melalui sistem kumulatif-alternatif. Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang memberikan pedoman teknis dalam menilai kapan suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi, serta Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014 yang mengatur tata cara penyidikan dan penuntutannya. Selain itu, KUHP Baru Tahun 2023 melalui Pasal 45 dan Pasal 47 secara tegas mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dan menetapkan dasar kesalahan korporasi yang dapat berupa kelalaian dalam pengawasan, kebijakan internal yang salah, atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Dengan demikian, dasar hukum pertanggungjawaban pidana korporasi kini memiliki kerangka normatif yang komprehensif dan adaptif terhadap kompleksitas kejahatan korporasi modern.

Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus korupsi fasilitas ekspor CPO menunjukkan bahwa korporasi dapat dimintai tanggung jawab pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh organ atau pengendali perusahaan apabila tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi korporasi. Melalui putusan Mahkamah Agung yang membatalkan vonis lepas Pengadilan Tipikor dan menjatuhkan pidana denda serta uang pengganti sebesar Rp17,7 triliun kepada Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group, terlihat penerapan teori *directing mind* dan *piercing the corporate veil* sebagai dasar pemidanaan. Langkah ini mencerminkan perkembangan progresif dalam hukum pidana Indonesia, di mana pertanggungjawaban tidak berhenti pada entitas korporasi, tetapi dapat diperluas hingga pengendali perusahaan guna mencegah impunitas. Meskipun demikian, pelaksanaan putusan masih menghadapi tantangan struktural dan eksekutorial, menunjukkan perlunya penguatan regulasi, integritas aparat penegak hukum, serta sinkronisasi norma agar sistem pertanggungjawaban pidana korporasi benar-benar efektif dan berkeadilan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan penguatan regulasi dan efektivitas penerapan hukum pidana terhadap korporasi dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu:

1. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi dan penyempurnaan regulasi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi agar tercipta keselarasan antara KUHP Baru Tahun 2023, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Upaya ini penting untuk menghindari tumpang tindih norma dan memastikan penerapan hukum yang konsisten terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana.
2. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas dan integritas dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, termasuk dalam memahami dan menerapkan teori-teori seperti *directing mind* dan *piercing the corporate veil*. Penguatan kompetensi ini diharapkan mampu mendorong penegakan hukum yang lebih efektif, adil, dan berorientasi pada keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Alhakim, Eko Soponyono, 'Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.3 (2019).
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Asri, Ardison, 'Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8.1 (2017).
- Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Aditya Bakti, 2003)
- CNBC Indonesia, 'Kasus Korupsi Jerat Raksasa Produsen Minyak Goreng Sunco-Fortune',

- tersedia di : <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20251020162335-4-677593/kasus-korupsi-jerat-raksasa-produsen-minyak-goreng-sunco-fortune>>, diakses tanggal 20 Oktober 2025.
- Emir Yanwardhana, 'Divonis Rp17,7 Triliun, Kenapa Wilmar Cs Baru Setor Ganti Rugi Rp13 T?', tersedia di : <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20251020140318-4-677495/divonis-rp177-triliun-kenapa-wilmar-cs-baru-setor-ganti-rugi-rp13-t>>, diakses tanggal 21 Oktober 2025.
- Faturachman, Fauzan Azima, Tomi J E Hutasoit, and Asmak Ul Hosnah, 'Pertanggungjawaban Dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia', *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4.2 (2024).
- Hadbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi* (Depok: Kencana, 2018)
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana: Strict Liability Dan Vicarious Liability* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- Henry Donald Lbn. Toruan, 'Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi', *Jurnal Recht Vinding: Media Pembinaan Hukum*, 3.3 (2014).
- Hidayat Salam, 'Kronologi Suap Hakim Hingga Vonis MA Hukum Grup Wilmar Cs Bayar Rp 17,7 Triliun Di Kasus CPO', tersedia di : <<https://www.kompas.id/artikel/kronologi-suap-hakim-hingga-vonis-ma-hukum-grup-wilmar-cs-bayar-rp-177-triliun-di-kasus-cpo>>, diakses tanggal 21 Oktober 2025.
- Hikmawati, 'Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Negara Hukum*, 8.1 (2017).
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. UU Nomor 1 Tahun 2023, LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842.
- , *Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- , *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU Nomor 20 Tahun 2001, LN No 134 Tahun 2001.
- Kusumo, Bambang Ali, 'Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia', *Jurnal Wacana Hukum*, 7.2 (2008).
- Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana* (Bandung: STHB, 1991)
- Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni, 'Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Corporate Criminal Responsibility in Indonesia Criminal Justice System', *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5.1 (2020).
- Shanty, Lilik, 'Aspek Teori Hukum Dalam Kejahatan Korporasi', *Pakuan Law Review*, 3.1 (2017).